



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 10.3.3.2/Kep. 849 -Disnaker/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN DAN SEKRETARIAT DEWAN
PENGUPAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT PERIODE TAHUN 2023-2026

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa kerja Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Periode Tahun 2020-2023 serta untuk memenuhi standar hidup layak bagi pekerja di lingkungan Kabupaten Bandung Barat, perlu membentuk Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Periode Tahun 2023-2026;
- b. bahwa pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor Tahun 8 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 3);

9. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 9)
10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 51);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 500.15/BA.08-DISNAKER/2023 tentang Pembahasan Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat tanggal 26 September 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Bandung Barat Periode Tahun 2023-2026, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas pokok antara lain:

1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka:
 - a. Pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten (UMSK);
 - b. Penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten;
2. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan Nasional.

KETIGA : Dewan Pengupahan dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 29 September 2023
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ARSAN LATIF

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.849-Disnaker/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN
DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT PERIODE
TAHUN 2023-2026

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENGUPAHAN DAN SEKRETARIAT DEWAN
PENGUPAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT PERIODE
TAHUN 2023-2026

- Ketua
(merangkap anggota) : Kepala Dinas Tenaga Kerja.
- Wakil Ketua
(merangkap anggota) : Albert Pahala Sihalohe, S.E., M.M.,M.H. (Universitas Advent Indonesia).
- Sekretaris
(merangkap anggota) : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja pada Dinas Tenaga Kerja.
- Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja;
 6. Kepala Badan Pusat Statistik;
 7. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;
 8. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja;
 9. Kepala Seksi Produktivitas Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja;
 10. Dede Leo Secondermawan, SH, Fungsional Pengantar Kerja pada Dinas Tenaga Kerja;
 11. Dedi Rudiana, S.Sos., M.M., Fungsional Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja;
 12. Dewi Handyanie, S.Sos, Fungsional Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja;
 13. Diyan Herdiansyah, S.IP, Fungsional Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja;
 14. Cucu Irawan, S.Pd, Fungsional Analis Hukum pada Dinas Tenaga Kerja;

15. Dharma Chairina Putera, S.E, Fungsional Analis Dunia Usaha pada Dinas Tenaga Kerja;
16. Iik Abdul Malik, S.Sos, Fungsional Pengelola Hubungan Kerja Sama Usaha Industri pada Dinas Tenaga Kerja;
17. Eko Suprianto (Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia Dewan Pengurus Kabupaten Bandung Barat);
18. Yohan Ibrahim, S.E., M.M (Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia Dewan Pengurus Kabupaten Bandung Barat);
19. Benhard Roy Tua Siallagan, S.E (Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia Dewan Pengurus Kabupaten Bandung Barat);
20. Levis Sasrahadi, S.T., M.M., CHRP (Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia Dewan Pengurus Kabupaten Bandung Barat);
21. Rudi Hartono, S.T (Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia Dewan Pengurus Kabupaten Bandung Barat);
22. Yosep Suptandar, SH (Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia Dewan Pengurus Kabupaten Bandung Barat);
23. Amanda Lupita Ibrahim, S.E (Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia Dewan Pengurus Kabupaten Bandung Barat);
24. Chris Hutahuruk, SH (Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia Dewan Pengurus Kabupaten Bandung Barat);
25. Calvin Francis Halim, ST (Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia Dewan Pengurus Kabupaten Bandung Barat);
26. Muhamad Ahsan (SBSI'92);
27. Rizky Febriyadi, A.Md.Kom (FSP KEP SPSI);
28. Indra Sukendar (FSP LEM SPSI);
29. Yandi Setiawan (SPL FSPMI);
30. Ayi Ruhikmat (SPN);
31. Budi Suryana (FSP RTMM SPSI);
32. Deni Adhiana Saputra (FSP KAHUT SPSI);
33. Asep Hadiyan (FSP TSK SPSI);
34. Roswan (GOBSI).

Anggota Sekretariat : Pelaksana pada Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Tenaga Kerja.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ARSAN LATIF

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.849-Disnaker/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN
DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT PERIODE
TAHUN 2023-2026

RINCIAN TUGAS DEWAN PENGUPAHAN DAN SEKRETARIAT DEWAN
PENGUPAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT PERIODE TAHUN 2023-2026

I. KETUA

1. Memimpin dan mengkoordinir kegiatan Dewan Pengupahan;
2. Mengadakan rapat program kerja Dewan Pengupahan setiap tahun, dengan seluruh anggota Dewan Pengupahan;
3. Mengadakan koordinasi dan evaluasi terhadap program kerja yang akan dilaksanakan; dan
4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Dewan Pengupahan.

II. WAKIL KETUA

1. Memimpin dan mengkoordinir kegiatan Dewan Pengupahan apabila Ketua berhalangan hadir;
2. Mengadakan rapat program kerja Dewan Pengupahan setiap tahun, dengan seluruh anggota Dewan Pengupahan;
3. Mengadakan koordinasi dan evaluasi terhadap program kerja yang akan dilaksanakan; dan
4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Dewan Pengupahan.

III. SEKRETARIS

1. Membantu Ketua dalam memimpin dan mengkoordinasi kegiatan Dewan Pengupahan;
2. Melaksanakan tugas Ketua Dewan Pengupahan apabila Ketua sedang berhalangan;
3. Membantu Ketua dalam mengambil keputusan sehubungan dengan kegiatan Dewan Pengupahan; dan
4. Memimpin dan mengkoordinasi penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan dan menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan Dewan Pengupahan.

IV. ANGGOTA

1. Membantu menyusun dan menyiapkan kegiatan Dewan Pengupahan;
2. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan Dewan Pengupahan;
3. Menyelenggarakan dokumentasi terhadap segala kegiatan Dewan Pengupahan;
4. Mengikuti rapat dan melakukan pembahasan atas persoalan yang diajukan dalam rapat;
5. Melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengupahan;

6. Mengusulkan diadakannya pembahasan dan tindaklanjut yang diperlukan mengenai kegiatan Dewan Pengupahan yang dianggap perlu; dan
7. Melaporkan Kegiatan Dewan Pengupahan kepada Ketua.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ARSAN LATIF